

Dampak Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak (Studi Kasus PT. XYZ PUBLISHER)

Gerits Tommy Laurence¹, Henny Santoso²

Pendidikan Profesi Akuntansi, Universitas Tarumanagara¹²

[gerits.126231035@stu.untar.ac.id¹, \[hennys@fe.untar.ac.id²\]\(mailto:hennys@fe.untar.ac.id\)](mailto:gerits.126231035@stu.untar.ac.id)



Sejarah Revisi Artikel :
Received on 3 Februari 2024
1st Revision on 6 Maret 2024
Accepted on 5 April 2024

Doi :

<https://doi.org/10.61597/jbe-ogzrp.v2i2.31>

Ciptaan disebarluaskan dibawah :



[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Abstrak : Pemahaman pajak dianggap esensial untuk menjaga kepatuhan pajak karena melibatkan pengetahuan dan kesadaran terhadap kewajiban perpajakan, mengingat berbagai ketentuan hukum, regulasi, dan strategi perencanaan pajak yang perlu diperhatikan. Dengan pemahaman yang baik, UMKM dapat mengoptimalkan manfaat perpajakan secara legal, meminimalkan risiko sanksi hukum, dan memastikan kepatuhan yang berkelanjutan.

Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi dampak pemahaman pajak terhadap kepatuhan pajak pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergerak dalam jasa penerbitan jurnal swasta, dengan fokus pada PT XYZ PUBLISHER.

Metodologi : Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan mengambil data sekunder, observasi dan wawancara mendalam.

Hasil penelitian : Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan pajak berdampak pada optimalisasi kewajiban pajak, pelaporan pajak yang akurat, dan menghindari sanksi hukum. PT XYZ PUBLISHER dapat memanfaatkan tarif norma Pasal 31E untuk membagi penghasilan dengan mempertimbangkan pendapatan dan mendukung kepatuhan.

Kata Kunci : Pemahaman Pajak, Kepatuhan Pelaporan, Kesadaran Pajak.

1. Pendahuluan

Pajak merupakan aspek krusial dalam keberlanjutan aktivitas ekonomi perusahaan. Dalam konteks bisnis, pemahaman yang mendalam terhadap sistem perpajakan tidak

hanya bersifat kewajiban, melainkan juga menjadi kunci keberhasilan dalam menjalankan operasi secara efektif dan berkelanjutan. Salah satu aspek yang menonjol dalam ranah perpajakan adalah kepatuhan pelaporan, di mana pemahaman yang baik terhadap kewajiban perpajakan dapat membentuk dasar kepatuhan yang kokoh.

Pajak merupakan kewajiban bagi wajib pajak dan pajak pengumpulan mungkin dipaksakan. Wajib Pajak orang pribadi adalah setiap orang yang melakukan kegiatan perpajakan termasuk membayar pajak, memotong pajak, dan memungut pajak. Wajib Pajak Orang Pribadi menghitung, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, karena Indonesia menganut sistem self-assessment yang artinya memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ([Lestianingrum and Asmapane 2023](#)).

Menurut ([Yuniarwati and Nugroho 2022](#)) Fungsi anggaran pajak berperan sebagai sumber dana yang dialokasikan untuk mendukung pendanaan berbagai pengeluaran pemerintah, termasuk pengeluaran rutin dan proyek pembangunan. Tingkat kesadaran yang meningkat diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak. Penting untuk memberikan pemahaman sejak dini mengenai urgensi membayar pajak, dengan harapan bahwa masyarakat akan lebih memahami penggunaan dana pajak yang mereka bayarkan dan akan lebih patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Menurut ([Cong dan Agoes 2019](#)) apabila adanya ketidakpahaman mengenai makna dan kegunaan pajak merupakan salah satu penyebab rendahnya kesadaran wajib pajak. Kurangnya pengetahuan mengenai manfaat pajak dapat menyebabkan masyarakat tidak bersedia secara sukarela membayar pajak. Kewajiban bagi warga negara untuk menaati/menaatinya kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Ketika pemerintah membuat undang-undang perpajakan, semua warga negara yang ada wajib pajak dapat menggunakan seluruh hak perpajakannya dan tanggung jawab ([Daryatno and Santioso 2021](#)).

Studi kasus yang dilakukan pada PT. XYZ PUBLISHER membuka jendela wawasan terkait dengan bagaimana pemahaman terhadap pajak berperan dalam memengaruhi tingkat kepatuhan pelaporan pajak. PT. XYZ PUBLISHER, sebagai perusahaan yang bergerak di bidang penerbitan, terlibat dalam berbagai transaksi yang memiliki dampak pajak yang signifikan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap peraturan perpajakan menjadi hal yang tak terhindarkan untuk memastikan kepatuhan perusahaan.

Penting pemahaman pajak terhadap kepatuhan pelaporan di PT. XYZ PUBLISHER, memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai kompleksitas pajak dalam industri penerbitan, serta menyoroti relevansi dari penelitian ini untuk perkembangan perusahaan dan keberlanjutan sektor bisnis secara umum.

Kepatuhan Pajak didasarkan pada kesadaran wajib pajak dan semangat gotong royong memulihkan perekonomian Indonesia dengan lebih cepat dan kuat. Pembatasan aktivitas masyarakat mempunyai dampak yang besar terhadap pemerataan sosialisasi perpajakan dan pelayanan administrasi yang berasal dari sistem offline ke sistem online untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya (Finrely and Yuniarwati 2023).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Manuel and Jonnardi 2023) hasilnya diketahui bahwa kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya bahwa dari hasil ini menunjukkan pengetahuan pajak menjadi salah satu faktor yang dapat memberikan kepatuhan pajak, hal ini juga wajib pajak menjadi tahu apa saja biaya-biaya yang dikenakan terhadap penarikan pajak yang telah dilakukan dalam menjalankan segala aktivitas pribadi dalam pekerjaan maupun aktivitas usaha dalam lingkup perusahaan.

Hal ini diperkuat oleh (Putra 2023) Kepatuhan perpajakan harus dimulai dari memberikan pemahaman kepada wajib pajak akan pentingnya hal tersebut pajak. Jadi dalam hal ini Pemahaman yang baik tentang sistem perpajakan membantu wajib pajak untuk menyadari kewajiban mereka. Juga hasil yang diperoleh (Imelda and Santioso 2023) Dampak yang dapat diambil dari penelitian ini adalah pentingnya

meningkatkan pemahaman, kesadaran, serta peninjauan undang-undang perpajakan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pajak. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi wajib pajak, karena dengan meningkatkan tingkat kepatuhan, manfaatnya juga dapat dirasakan oleh lingkungan sekitar wajib pajak.

Dengan mengetahui aturan dan prosedur perpajakan, individu atau perusahaan dapat lebih sadar akan tanggung jawab mereka untuk melaporkan dan membayar pajak tepat waktu. Pengetahuan yang baik tentang pajak membantu wajib pajak menghindari sanksi dan denda yang mungkin dikenakan oleh pihak berwenang karena pelanggaran peraturan perpajakan. Dengan memahami peraturan, mereka dapat mematuhi ketentuan dan menghindari masalah hukum.

Oleh karena itu pemahaman yang baik terkait perpajakan, khususnya dalam pelaporan pajak oleh PT. XYZ PUBLISHER, akan menjadi kunci utama dalam meningkatkan tingkat kepatuhan pembayaran pajak. Dengan mengidentifikasi permasalahan ini, penelitian dapat menarik suatu kesimpulan penelitian yang berjudul "Dampak Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak (Studi Kasus PT. XYZ PUBLISHER)" akan mengkaji dampak dan korelasi antara tingkat pemahaman pajak dengan tingkat kepatuhan pelaporan pajak di perusahaan tersebut.

2. Kajian Teori

2.1 Pengetahuan Pajak

Menurut (Marlim and Teofilus 2023) Pengetahuan perpajakan diperlukan untuk itu seseorang dapat mematuhi pajak. Kemudian pendapat (Manuel dan Jonnardi 2023) Pengetahuan yang memadai mengenai perpajakan juga menjadi faktor krusial bagi pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, terutama mereka yang memiliki pemahaman mendalam terhadap regulasi perpajakan dan proses pengumpulan yang benar. Sistem pemungutan pajak memiliki peran sangat signifikan dalam mencapai kesuksesan pengumpulan pajak. Terdapat tiga jenis sistem pemungutan pajak, yakni sistem penilaian diri, sistem penilaian

resmi, dan sistem pemotongan. Sedangkan di Indonesia, sistem pemungutan pajak yang diterapkan adalah sistem penilaian diri.

Pemahaman perpajakan mencakup pengetahuan wajib pajak mengenai ketentuan perpajakan, prosedur perpajakan, dan keuntungan yang diperoleh dari kewajiban membayar pajak. (Lestianingrum and Asmapane 2023). Wajib pajak dianggap menaati peraturan dan kewajiban yang telah diatur dalam undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, mematuhi ketentuan perpajakan merupakan langkah yang diperlukan untuk memenuhi hak dan kewajiban sesuai dengan regulasi perpajakan (Daryatno 2021).

Dari penjelasan teori di atas dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan mengenai perpajakan menjadi esensial untuk memastikan ketaatan seseorang terhadap kewajiban pajak, Pemahaman yang memadai terkait perpajakan juga memiliki peran krusial dalam upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama bagi mereka yang memahami dengan baik peraturan perpajakan dan proses pengumpulan, Sistem pemungutan pajak, yang mencakup tiga jenis yaitu sistem penilaian diri, sistem penilaian resmi, dan sistem pemotongan, memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan pengumpulan pajak. Sedangkan di Indonesia, sistem yang diterapkan adalah sistem penilaian diri. Selanjutnya, pengetahuan perpajakan, mengacu pada pemahaman wajib pajak terkait peraturan perpajakan, prosedur perpajakan, dan manfaat yang diperoleh dari kewajiban pembayaran pajak.

2.2 Kepatuhan Pajak

Menurut (Prastiwi, Narsa, and Diamastuti 2021) Kepatuhan pajak adalah kesediaan wajib pajak untuk melakukannya mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, keduanya kepatuhan formal dan material. Kepatuhan Pajak juga menjadi faktor krusial dalam keberhasilan sistem penilaian diri. Kepatuhan merupakan manifestasi perilaku di mana wajib pajak bersedia membayar pajak kewajibannya, baik secara formal maupun substansial.

Kepatuhan perpajakan bisa dijelaskan sebagai sikap wajib pajak yang patuh atau patuh terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berkaitan dengan pemenuhan tanggung jawab perpajakannya. Dari segi substansi, kepatuhan perpajakan ini mencakup kepatuhan dalam pendaftaran, pelaporan, perhitungan, dan pembayaran kewajiban perpajakan setiap wajib pajak (Sirait 2022).

Kepatuhan pajak, bila dilihat dari perspektif wajib pajak, mencakup pengaruh dari faktor internal dan eksternal yang saling berinteraksi. Sikap yang terbentuk akibat interaksi ini kemudian membentuk keinginan untuk patuh pada kewajiban pajak. Niat ini, pada akhirnya, menjadi landasan untuk menjalankan tindakan perilaku yang mencerminkan ketaatan terhadap pajak (Lukman, Setiawan, and Simina 2023). Kepatuhan pajak merujuk pada situasi di mana wajib pajak melakukan pengisian, pelaporan, dan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan hukum pajak yang berlaku, termasuk membayar pajak sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan (Santioso 2022).

Artinya bahwa Kepatuhan pajak, melibatkan kesediaan wajib pajak untuk mematuhi aturan perpajakan baik secara formal maupun material, dianggap sebagai faktor krusial dalam keberhasilan sistem penilaian diri. Kemudian kepatuhan perpajakan mencakup aspek substansial seperti pendaftaran, pelaporan, perhitungan, dan pembayaran kewajiban perpajakan. Dalam konteks sikap wajib pajak, dimensi internal dan eksternal yang berinteraksi untuk membentuk sikap dan niat kepatuhan pajak, menjadikan kepatuhan pajak sebagai manifestasi perilaku di mana wajib pajak bersedia memenuhi kewajiban perpajakannya secara menyeluruh.

Tabel. 1 Research GAP

No	Nama Peneliti	Metode	Hasil Penelitian	GAP
1.	(Marlim and Teofilus 2023)	Kuantitatif menggunakan SPSS dengan Sampel 289 orang wajib pajak.	Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi secara signifikan oleh pengetahuan perpajakan.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sampel yang digunakan merupakan sampel badan usaha pada hasil

				data skunder dari laporan keuangan.
2.	(Lestianingrum and Asmapazne 2023)	Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan jumlah sampel sebanyak 100 wajib pajak yang telah ditentukan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik (SPSS).	Dari hasil analisis, disimpulkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan penerapan e-filing berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sampel yang digunakan merupakan badan usaha pada hasil data skunder dari laporan keuangan.
3.	(Susanti, Dewi, and Sufiyati 2017)	Metode Kuantitatif digunakan dalam mengumpulkan data dengan menyebarkan kuesioner kepada dosen di Jakarta Barat dan Tangerang pada periode 3 April hingga 26 Mei 2017. Pengolahan data dilakukan menggunakan perangkat lunak SPSS.	Hukuman pajak, layanan fiskus, pemahaman dan pengetahuan tentang ketentuan perpajakan, dan persepsi terhadap efektivitas sistem perpajakan tidak memiliki dampak pada kepatuhan pelaporan wajib pajak dosen di Jakarta Barat dan Tangerang.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sampel yang digunakan merupakan badan usaha pada hasil data skunder dari laporan keuangan.

3. Metodologi Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengumpulkan data, menganalisis, dan menginterpretasi data tanpa melibatkan pengukuran kuantitatif. Pendekatan ini memfokuskan pada deskripsi dan penjelasan fenomena yang diteliti dengan menggambarkan secara rinci karakteristik, konteks, dan interaksi yang terjadi, sehingga memberikan pemahaman yang mendalam terhadap aspek-aspek kualitatif yang muncul dari data yang terhimpun diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan data seperti wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Pendekatan induktif digunakan dalam analisis data untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan yang muncul dari narasi dan konteks dalam data kualitatif. Metode ini diharapkan memberikan gambaran yang akurat dan mendalam terkait dengan fenomena yang menjadi objek penelitian.

Penelitian kualitatif adalah suatu penyelidikan yang fokus pada analisis kualitas hubungan, aktivitas, situasi, atau materi tertentu. Dalam konteks ini, pendekatan kualitatif menitikberatkan pada deskripsi holistik, yang bertujuan memberikan gambaran rinci tentang kegiatan atau situasi yang sedang berlangsung, ketimbang membandingkan efek dari perlakuan tertentu atau menjelaskan sikap dan perilaku individu. Metode pengumpulan data melibatkan observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Untuk menganalisis data, penelitian ini mengadopsi teknik triangulasi data, member checking, dan audit, sehingga menjamin validitas dan reliabilitas temuan yang dihasilkan (Fadli 2021).

4. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini, menggunakan data dari usaha UMKM yang bergerak dalam bidang jasa publisher jurnal swasta. badan usaha PT XYZ PUBLISHER ini baru berdiri pada Agustus 2023 akan tetapi badan usaha ini telah melakukan/menyelenggarakan pembukuan. Penelitian ini menggunakan data skunder yang diperoleh langsung dari Wajib pajak badan usaha yang diperoleh berupa laporan keuangan berupa laporan posisi keuangan per 31 Desember 2023 dan Laporan laba rugi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, SPT masa yang telah dilapor, dan wawancara dengan pemilik usaha.

Berdasarkan laporan keuangan PT XYZ PUBLISHER dengan laporan posisi keuangan per 31 Desember 2023 dan Laporan laba rugi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, terdapat beberapa aspek yang dapat dianalisis terkait pemahaman pajak dan dampaknya terhadap kepatuhan pajak perusahaan, yang dapat dilihat pada laporan posisi keuangan dan juga laporan laba rugi dibawah ini :

Tabel 2. Laporan Posisi Keuangan

PT XYZ PUBLISHER Laporan Posisi Keuangan Per 31 Desember 2023 (disajikan dalam Rupiah)	
ASET	
Dompot Digital	-
Rekening Bank	2.318.239
Cash in Transit	210.000
Piutang lain-lain	4.702.346
PPh 23 dibayar dimuka	-
Jumlah aset lancar	7.230.585
Aset lain-lain (DOI)	750.000
Aset lain-lain (Hosting)	747.000
Aset lain-lain (OJS)	1.350.000
Jumlah aset tidak lancar	2.847.000
JUMLAH ASET	10.077.585
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	
Kewajiban	
Utang Pajak	57.970
Jumlah Kewajiban	57.970
Ekuitas	
Modal	10,000,000
laba tahun berjalan	19.615
Jumlah Ekuitas	10.019.615
JUMLAH KEWAJIBAN + EKUITAS	10.077.585

PT XYZ PUBLISHER Laporan Laba Rugi Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023 (disajikan dalam Rupiah)	
Pendapatan jasa publish	4.685.000
Beban langsung - DOI	- 1.875.000
Beban langsung - Hosting	- 260.654
Beban langsung - SSL	- 115.000
Beban langsung - OJS	- 150.000

Tenaga kerja langsung (reviewer)	-	850.000
LABA KOTOR		1.434.346
BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM		
ATK	-	200.000
Jamuan	-	450.000
Lisensi	-	200.000
Beban pajak		-
Biaya legal	-	500.000
JUMLAH BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM	-	1.350.000
LABA OPERASI		84.346
pendapatan (beban) lain-lain		
Pendapatan jasa giro		64
Biaya administrasi bank	-	6.825
LABA SEBELUM PAJAK		77.585
Koreksi fiskal		
Pendapatan jasa giro	-	64
Jamuan		450.000
Jumlah laba fiskal		527.521
Kompensasi kerugian tahun pajak sebelumnya		-
Penghasilan kena pajak (setelah pembulatan)		527.000
beban pajak kini	-	57.970
LABA SETELAH PAJAK		19.615

1. Pemahaman Pajak berdasarkan Laporan Posisi Keuangan :

PPh 23 dibayar dimuka merupakan akun kredit pajak atas objek PPh pasal 23 bersaldo nihil karena PT XYZ PUBLISHER yang bergerak dibidang jasa publisher ini memberikan jasanya kepada orang pribadi, dan dari setiap lawan transaksi yang telah melakukan transaksi dengan PT XYZ PUBLISHER tidak ada yang melaksanakan pemotongan atas jasa publish jurnal yang telah diberikan oleh PT XYZ PUBLISHER sehingga kredit pajak PPh pasal 23 terkait pendapatan jasa publish nihil. Selanjutnya, apakah karena pelanggan tidak memotong Pajak penghasilan pasal 23 atas pendapatan jasa tersebut PT XYZ PUBLISHER dikenakan sanksi administratif? tidak, karena penerima jasa tidak memotong PPh pasal 23, bagi penerima jasa tidak ada keharusan untuk membuat bukti potong

sendiri. Sehingga, Jika pelanggan merupakan orang pribadi dan tidak memotong PPh Pasal 23, maka tidak ada risiko sanksi perpajakan.

Utang pajak akun ini merupakan utang pajak penghasilan pasal 29 sebesar Rp57.970 yang mencerminkan kurang bayar kewajiban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan atas performa laporan laba rugi periode berjalan. Hal ini sejalan dengan Beban pajak pada laporan laba rugi terdapat beban pajak sebesar Rp57.970 yang mempengaruhi jumlah laba fiskal.

2. Kepatuhan Pajak dari Laporan Laba Rugi :

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197 Tahun 2013 terkait Pajak Pertambahan Nilai, Wajib Pajak yang diwajibkan untuk dilakukan pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak adalah wajib pajak yang memiliki penghasilan bruto lebih dari Rp 4,8 miliar. Jika dibandingkan dengan kondisi pada laporan laba rugi PT XYZ PUBLISHER pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, penghasilan bruto (pendapatan jasa publish) belum melebihi Rp 4,8 miliar yaitu sebesar Rp4.685.000. sehingga, PT XYZ PUBLISHER tidak wajib melakukan pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP).

Berdasarkan Laba sebelum pajak atau dapat disebut Laba Komersial sebesar Rp77.585 menunjukkan potensi kewajiban pajak. Koreksi fiskal menyebabkan laba fiskal (sebelum pembulatan) sebesar Rp527.521 setelah mengakomodasi perubahan pendapatan jasa giro sebesar Rp64 dan beban jamuan (tanpa daftar nominatif) sebesar Rp450.000. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang "Harmonisasi Peraturan Perpajakan" pasal 6 yang berkaitan dengan penentuan besar penghasilan kena pajak bagi wajib pajak domestik. Besaran ini dihitung berdasarkan penghasilan bruto yang dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

Karena perusahaan baru berdiri pada Agustus 2023 maka kewajiban perpajakan tahunan baru timbul pada periode tahun pajak 2023, sehingga perusahaan belum mengalami kerugian yang timbul dari kompensasi kerugian fiskal tahun pajak sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kompensasi kerugian fiskal tahun pajak

sebelumnya nihil dan penghasilan kena pajak sama dengan laba fiskal (setelah pembulatan) yaitu 527.000.

Laba setelah pajak pada laporan laba rugi adalah 19.615, mencerminkan jumlah laba sebelum pajak sebesar 77.585 dikurangi beban pajak sebesar 57.970. beban pajak yang timbul sebesar 57.970 diperoleh dari penghasilan kena pajak (setelah pembulatan) sebesar $527.000 \times 50\% \times 22\%$ maka diperoleh hasil 57.970. hal ini sesuai dengan ketentuan tarif pasal 31E untuk pajak penghasilan badan yang tercantum pada SPT tahunan Badan form 1771. Penggunaan tarif "Penghasilan Kena Pajak x 50% x 22%" telah sesuai dengan ketentuan tarif pajak badan pasal 31E yang penghasilan brutonya tidak melebihi Rp 4,8 miliar.

Selain itu, PT XYZ PUBLISHER juga sudah patuh dalam melaksanakan pelaporan perpajakan terkait objek pajak pemberian imbalan berupa gaji kepada pelaksana reviewer yang telah terposting pada Beban langsung – tenaga kerja langsung (reviewer) sebesar Rp850.000. jadi, PT XYZ PUBLISHER ini sesungguhnya tidak memiliki karyawan secara langsung terikat sebagai pegawai tetap karena tim reviewer hanya berkerja setiap ada jurnal yang publish sementara pembukaan jurnal publish setiap pada bulan Januari, April Juli, dan Oktober sehingga dikategorikan sebagai "bukan pegawai yang menerima penghasilan bersifat berkesinambungan" atau dengan kode jenis setor pajak "21-100-08" penggunaan norma pajak ini menggunakan perhitungan sebagai berikut :

"Dasar pengenaan pajak x 50% x 5%"

Berikut terlampir rincian pelaporan perpajakan selama tahun 2023 yang telah dilaporkan sebelumnya (disajikan dalam Rupiah).

Tabel 3. Laporan Pajak 2023

Bulan	Dasar Pengenaan Pajak	PPH pasal 21 terhutang	Take Home Paid	Tanggal setor	Tanggal lapor
Juli	400.000	5.000	395.000	10/08/2023	11/08/2023
Oktober	450.000	5.625	444.375	10/11/2023	10/11/2023
Jumlah	850.000	10.625	839.375		

Berdasarkan data SPT yang telah dilapor di atas maka dapat dilihat bahwa terakhir PPh 21 yang telah dilapor pada tanggal 10 November 2023 untuk masa Oktober 2023 sehingga utang PPh pasal 21 bersaldo nihil pada Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 2023.

3. Dampak Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan :

Pemahaman yang baik terkait posisi keuangan dan laba rugi perusahaan merupakan langkah awal untuk memastikan kepatuhan pajak.

Surat pemberitahuan pajak (SPT) masa dan Tahunan yang telah dihitung, disetor, dan dilapor secara tepat dan akurat sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Dalam wawancara pentingnya pemahaman pajak dapat dijabarkan sebagai dasar untuk melakukan perencanaan pajak yang efektif dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

Wawancara dengan pihak terkait di PT XYZ PUBLISHER mengungkapkan bahwa pengetahuan pajak dianggap sangat penting demi kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan. Pihak perusahaan menyadari bahwa memahami posisi keuangan, pendapatan, dan beban dengan baik menjadi kunci untuk melakukan perhitungan dan koreksi fiskal yang akurat. Selain itu, pemahaman yang baik terkait kebijakan perpajakan dan perubahan regulasi memungkinkan perusahaan untuk merespon dengan cepat dan memastikan kepatuhan yang optimal. Dengan demikian, pemahaman pajak dianggap sebagai elemen krusial dalam menjaga kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban pajaknya.

4.1 Pembahasan

Penelitian ini fokus pada data dari usaha UMKM yang bergerak di bidang jasa penerbitan jurnal swasta, PT XYZ PUBLISHER. PT XYZ PUBLISHER telah menyelenggarakan pembukuan untuk pelaporan pajak tahunan SPT 1771 sehingga memenuhi kriteria penggunaan tarif norma Pasal 31E dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Badan 1771.

Sejalan dengan usahanya yang merupakan jasa, sesuai dengan undang-undang perpajakan atas penyerahannya jasa ke pelanggan dipotong pajak penghasilan pasal 23 karena dari setiap transaksi pendapatan yang dimiliki oleh PT XYZ PUBLISHER tidak dilakukan pemotongan maka perusahaan tidak dapat memanfaatkan kredit pajak Pajak penghasilan pasal 23 sebagai pengurang kredit pajak perusahaan.

Badan hukum yang menyelenggarakan pembukuan secara akuntansi dikenakan tarif norma pasal 31E. Selain itu, sejak berlakunya PPh final sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) untuk usaha yang dikategorikan sebagai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 500juta per tahun tidak perlu membayar PPh Final sebesar 0,5% dan untuk wajib pajak yang melebihi Rp 500 juta sampai dengan atau tidak melebihi melebihi Rp 4,8 miliar dikenakan PPh Final sebesar 0,5%. hal ini memungkinkan usaha kecil yang secara nyata tidak melakukan atau menyelenggarakan pembukuan secara akuntansi dapat berkontribusi membayar pajak ke kas negara dengan hanya menyelenggarakan pencatatan, dengan tarif 0,5% dari pendapatan yang disetor setiap bulan.

Tarif norma Pasal 31E memungkinkan adanya pembagian penghasilan, di mana bagian yang memperoleh fasilitas dikenakan tarif rendah jika pendapatan berada di bawah Rp 4,8 miliar, dan bagian yang tidak mendapat fasilitas pengurang jika pendapatan melebihi Rp 4,8 miliar. Demikian, PT XYZ PUBLISHER dapat memanfaatkan ketentuan ini sesuai dengan karakteristik dan jumlah penghasilan yang diperolehnya.

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu seperti (Marlim dan Teofilus 2023; Lestianingrum dan Asmapane 2023) hasilnya diperoleh bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Pemahaman pajak sangat penting terhadap kepatuhan pajak karena melibatkan pengetahuan dan kesadaran terhadap kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh individu atau entitas. Berikut beberapa alasan mengapa pemahaman pajak sangat esensial untuk menjaga kepatuhan pajak :

1. Ketentuan Hukum dan Regulasi

Pajak diatur oleh berbagai hukum dan regulasi perpajakan. Pemahaman yang baik terhadap ketentuan-ketentuan ini membantu individu atau perusahaan untuk memahami kewajiban perpajakan yang berlaku.

2. Pencegahan Sanksi Hukum

Pemahaman yang buruk terhadap peraturan perpajakan dapat mengakibatkan kesalahan pelaporan dan pembayaran pajak. Kesalahan ini dapat menyebabkan sanksi hukum, denda, atau tindakan hukum lainnya. Dengan pemahaman yang baik, risiko ini dapat diminimalkan.

3. Optimalisasi Kewajiban Pajak

Pemahaman pajak memungkinkan individu atau perusahaan untuk memahami metode pengelolaan keuangan yang dapat mengoptimalkan kewajiban pajak mereka secara legal. Ini melibatkan penerapan strategi perencanaan pajak yang sah untuk mengurangi beban pajak.

4. Pelaporan Pajak yang Akurat

Pemahaman yang baik terhadap perpajakan membantu dalam menyusun dan melaporkan pajak dengan benar. Pemahaman yang kurang dapat mengakibatkan kesalahan dalam laporan, yang pada gilirannya dapat menarik perhatian otoritas pajak.

5. Menghindari Konsekuensi Hukum dan Finansial

Kesalahan atau kelalaian terkait pajak dapat mengakibatkan konsekuensi serius, baik dari segi hukum maupun finansial. Pemahaman yang baik dapat membantu menghindari risiko ini dan menjaga reputasi keuangan dan hukum.

6. Memastikan Kepatuhan yang Berkelanjutan

Pemahaman yang baik terhadap pajak membantu dalam memastikan kepatuhan yang berkelanjutan. Dengan pemahaman yang mendalam, individu atau perusahaan dapat mengadaptasi perubahan peraturan pajak dan tetap patuh terhadap kewajiban perpajakan.

7. Berpartisipasi dalam Perencanaan Pajak yang Efektif

Pemahaman pajak memungkinkan individu atau perusahaan untuk berpartisipasi dalam perencanaan pajak yang efektif. Ini mencakup penyesuaian strategi keuangan untuk memaksimalkan manfaat perpajakan yang sah.

Pemahaman pajak yang baik, individu atau perusahaan dapat meminimalkan risiko, memastikan kepatuhan, dan mengoptimalkan manfaat perpajakan, yang pada akhirnya mendukung stabilitas finansial dan keberlanjutan usaha.

5. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Kesimpulannya, pemahaman pajak memiliki peranan krusial dalam menjaga kepatuhan pajak, baik bagi individu maupun perusahaan. Pemahaman ini melibatkan pengetahuan mendalam terhadap regulasi perpajakan, meminimalkan risiko sanksi hukum, optimalisasi kewajiban pajak, pelaporan yang akurat, dan partisipasi dalam perencanaan pajak yang efektif. Pemahaman perpajakan yang baik, dapat dihindari konsekuensi hukum dan finansial yang serius, serta memastikan kepatuhan yang berkelanjutan. Pemahaman pajak bukan hanya sebagai tanggung jawab perpajakan, tetapi juga sebagai strategi untuk menjaga reputasi keuangan dan hukum, serta mendukung stabilitas finansial dan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.

PT XYZ PUBLISHER telah patuh dalam melaksanakan pelaporan perpajakan mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Tahunan. Untuk SPT masa PT XYZ berkewajiban untuk melaporkan SPT masa PPh Pasal 21, dan pajak pemotongan lainnya yang memungkinkan dari transaksi-transaksi yang terjadi selama satu bulan. Sementara SPT Tahunan Badan 1771 telah dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Saran

1. Peningkatan Pemahaman Pajak : Mendorong untuk terus meningkatkan pemahaman pajak baik di tingkat individu maupun perusahaan, melibatkan upaya dalam pengetahuan mendalam terhadap regulasi perpajakan.

2. Minimalkan Risiko Hukum : Pentingnya menjaga kepatuhan pajak untuk menghindari risiko sanksi hukum yang dapat berdampak serius, dan perlu terus mengikuti perkembangan regulasi perpajakan.
3. Optimalisasi Kewajiban Pajak : Mengajukan strategi optimalisasi kewajiban pajak dengan memanfaatkan seluruh potensi pengurangan pajak yang diizinkan oleh regulasi.
4. Pelaporan yang Akurat : Menekankan pentingnya pelaporan pajak yang akurat, terutama dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Tahunan.
5. Partisipasi dalam Perencanaan Pajak : Mendorong partisipasi aktif dalam perencanaan pajak yang efektif untuk memaksimalkan keuntungan fiskal secara legal.
6. Tanggung Jawab Perusahaan : Menyadari bahwa pemahaman pajak bukan hanya menjadi tanggung jawab perpajakan semata, tetapi juga sebagai strategi untuk menjaga reputasi keuangan dan hukum perusahaan.
7. Dukungan Stabilitas Finansial dan Keberlanjutan Usaha : Memahami bahwa pemahaman pajak berkontribusi pada dukungan stabilitas finansial dan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.
8. Penerapan Pajak Secara Akurat dan Tepat Waktu : Mempertahankan praktik melaporkan dan menyetor pajak secara akurat dan tepat waktu, seperti yang telah dilakukan oleh PT XYZ PUBLISHER pada SPT Masa dan Tahunan.

6. Daftar Pustaka

- Cong, Jenni, and Sukrisno Agoes. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor." *Jurnal Multiparadigma Akuntansi* 1 (2) : (2019). 292–99.
- Daryatno, Andreas Bambang. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi." *Ultimaccounting Jurnal Ilmu Akuntansi* 13 (2) : (2021). 216–37.
- Daryatno, Andreas Bambang, and Linda Santioso. "Factors That Influence the Tax Compliance: An Empirical Study Among Individual Taxpayers as Business

- Owners in West Jakarta.” *Proceedings of the Ninth International Conference on Entrepreneurship and Business Management (ICEBM 2020)* 174 : (2021). 111–118.
- Fadli, Muhammad Rijal. “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif.” *Humanika* 21 (1) : (2021). 33–54.
- Finrely, Carsen, and Yuniarwati. “The Influence Of Subjective Norms, Tax Socialization And Tax Administration Services To Msmes Individual Tax Compliance Who Registered at North Jakarta Regional Tax Office.” *International Journal of Application on Economics and Business* 1 (3) : (2023). 1190–1209.
- Imelda, Gabby, and Linda Santioso. “Pengaruh Tax Knowledge, Tax Awareness Terhadap Tax Compliance Wajib Pajak (OP).” *Jurnal Multiparadigma Akuntansi V* (1) : (2023). 417–22.
- Lestianingrum, Ekiro, and Set Asmapane. “The Effect of Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, and the Application of e-Filing on Individual Taxpayer Compliance.” *KINERJA: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen* 20 (4) : (2023). 482–92.
- Lukman, Hendro, Fanny Andriani Setiawan, and Juni Simina. “Factors Affecting Individual Taxpayer Compliance on Tax Return After Using E-Filing.” *International Journal of Application on Economics and Business* 1 (1) : (2023). 133–40.
- Manuel, David, and Jonnardi Jonnardi. “The Effect of Taxpayer Awareness, Tax Sanctions And Tax Knowledge On Individual Taxpayer Compliance In Tangerang City With Tax Socialization As A Moderation Variable.” *Return : Study of Management, Economic and Bussines* 2 (6) : (2023). 625–34.
- Marlim, Thadeus Nowel, and Teofilus. “Effect of Emotion in Moderating the Relationship Between Tax Knowledge on Tax Compliance.” *Journal of Accounting, Entrepreneurship and Financial Technology (Jaef)* 5 (1) : (2023). 39–56.
- Prastiwi, Dewi, I Made Narsa, and Erlina Diamastuti. “Tax Compliance: Respectful Treatment and Institutional Image.” *The Indonesian Accounting Review* 11 (2) : (2021). 221–34.
- Putra, Donny Maha. “The Tax Compliance Factors in Individual Taxpayer Perspective.” *Jurnal ASET Akuntansi Riset* 15 (1) : (2023). 013–026.

Santioso, Linda. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Compliance Dengan Adopsi E-Tax System Sebagai Variabel Mediasi." *Ultimaccounting Jurnal Ilmu Akuntansi* 14 (1) : (2022). 55-82.

Sirait, Robby Alexander. "Pengaruh Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Budget* 7 (2) : (2022). 238-55.

Susanti, Merry, Sofia Prima Dewi, and Sufiyati. "Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak (Studi Kasus Di Jakarta Barat Dan Tangerang)." *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* 19 (2) : (2017). 141-56.

Yuniarwati, and Purwo Adi Nugroho. "Sosialisasi Pemanfaatan Uang Pajak Bagi Anak Sma Di Jakarta Barat." *Serina IV Untar*, (2022). 1327-34.

Website :

[Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010.](#)

[Perturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.](#)